



P U T U S A N

Nomor 13/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **HAJJA BAHERA BINTI BEDDU**, berkedudukan di Mario RT.03 / RW.03, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh RUSLI, Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Dusun Watang Mario, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan surat kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 September 2024 Nomor 350/Pen.Izin Khusus/IX/2024/PNWtp, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

I a w a n :

1. **LEL. TOMBONG**, bertempat tinggal di Dusun III, RT.03/RW.03 Mario, RT/RW 03/03, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALI IMRAN,S.H. dan ASRIJAL, SH, beralamat kantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 341/SK/VIII/2024/PN Wtp, **sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1;**
2. **NURBAYA**, berkedudukan di Dusun III, RT.03/RW.03 Mario, RT/RW 03/03, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Mario, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALI IMRAN,S.H. dan ASRIJAL, SH, beralamat kantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 341/SK/VIII/2024/PN Wtp,
sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PDT/2025/PT MKS tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PDT/2025/PT MKS tanggal 13 Januari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.035.000.00 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp diucapkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/ diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding;

halaman 2 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding disertai Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 23 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 2 Januari 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024, serta memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

halaman 3 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding dan mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa, yang terletak di Dusun III, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas Utara tanah H. Nawi, Timur dengan Jalan Desa, Selatan Tanah Langsang, Barat dengan tanah Akistan;
Adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari orang tuanya bernama Beddu Almarhum dan Hajja Keddu almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dan atau tidak mau mengembalikan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
5. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;

halaman 4 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nornor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024;
3. Menghukum pihak Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terlihat alasan-alasan keberatan yang diajukan pada pokoknya mengenai penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dimuka persidangan terutama keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian perbedaan pandangan penilaian terhadap terhadap bukti-bukti yang diajukan merupakan suatu hal yang wajar karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak tentunya berpendapat sesuai dengan kepentingan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai pemilik dari obyek tanah sengketa setelah dilakukan penilaian terhadap nilai pembuktian terutama keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan dengan kesimpulan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan

halaman 5 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone telah tepat dan benar, karena bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara aquo sebagaimana permohonan Pembanding semula Penggugat dengan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, ternyata alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan nilai pembuktian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat mematahkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg (*Reglement voor de Buitengewesten*), Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 6 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 terdiri dari Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H., M.H. dan Dwi Purwadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ferdinandus B. , S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

TTD

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rodding , S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



halaman 7 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 13/PD/2025/PTT MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 26599191, 26599192, 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id